

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum keperdataan yang diakui di Indonesia memaknai subjek hukum ialah manusia (*naturlijk persoon*) dan badan hukum (*Rechtspersoon*) yang terikat oleh hak dan kewajiban. Praktik perjanjian elektronik representasi subjek hukum tidak lagi dapat hadir dalam bentuk fisik melainkan dapat berupa bentuk identitas digital berupa akun, kredensial autentikasi, sertifikat elektronik, dan sistem verifikasi berbasis data.¹ Identitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti ciri-ciri, keadaan khusus, atau jati diri seseorang/benda. Digital berkaitan dengan komputer atau internet. Sehingga identitas digital merupakan jati diri atau data diri khas individu yang terekam secara elektronik dan digunakan dalam sistem komputer atau internet untuk membedakan satu individu dengan lainnya.² Hadirnya tantangan elektronik merupakan bagian dari sistem autentikasi, sementara identitas digital harus mencakup keseluruhan sistem identifikasi yang memungkinkan seseorang dapat bertindak dalam ruang digital.

Permasalahan terkait penggunaan identitas digital dalam perjanjian elektronik telah muncul ditengah masyarakat. Salah satu contohnya terjadi

¹ Dinda Denizya Azis Putri dan Hera Alvina Satriawan, "Kedudukan Dan Keabsahan Perjanjian Elektronik Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Private Law* 4, no. 1 (2024): 116, doi:10.29303/prlw.v4i1.3922.

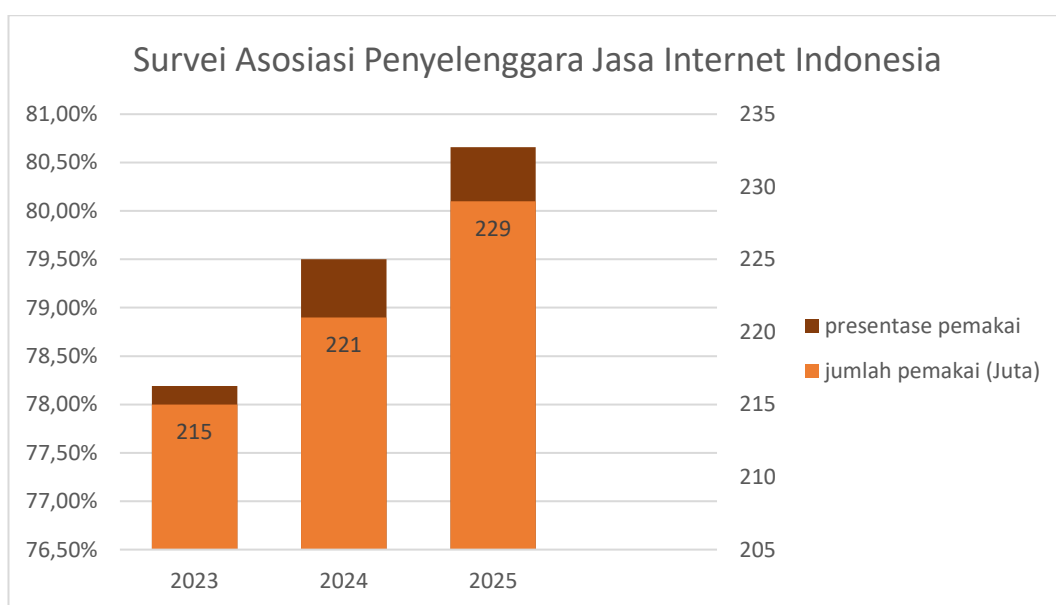
² KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," In *Identitas Digital*, 2022, <https://kbbi.web.id/>.

pada tahun 2025 ketika Kepolisian Resor Pasuruan mengungkap penyalahgunaan identitas digital yang dilakukan oleh Anggraeni Kuswardani terhadap 195 warga Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Pelaku menghimpun kartu tanda penduduk, foto diri, serta data pribadi para korban dengan dalih sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan barang elektronik. Namun data tersebut kemudian dimanfaatkan untuk mengajukan pinjaman melalui berbagai platform pembiayaan digital, antara lain Akulaku, Kredivo, Home Credit, dan Spaylater, tanpa adanya persetujuan dari pemilik identitas. Akibat dari perbuatan tersebut, para korban tercatat sebagai pihak yang terikat dalam perjanjian pembiayaan elektronik serta menanggung kewajiban pembayaran. Sedangkan mereka tidak pernah menyatakan kehendak untuk melakukan transaksi dimaksud.³ Kasus tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan identitas digital dalam perjanjian elektronik berpotensi merugikan subjek hukum yang sah. Maka diperlukan perlindungan hukum yang mampu menjamin keamanan penggunaan identitas digital dalam pembentukan perjanjian elektronik. Analisis mengenai keabsahan persetujuan dilakukan sebagai dasar untuk menentukan bentuk perlindungan hukum tersebut.

Perkembangan era digital dan teknologi informasi yang telah membawa transformasi yang signifikan terhadap pola interaksi sosial maupun hubungan hukum dalam masyarakat. Transformasi digital ini tidak hanya mempengaruhi pada aspek komunikatif, tetapi juga mengubah cara pandang

³ Muhajir Arifin, "Uang Rp 2,6 M Hasil Penipuan Modus Pinjol Anggraeni Ternyata Sudah Ludes," *detikJatim*, 2025, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7907656/uang-rp-2-6-m-hasil-penipuan-modus-pinjol-anggraeni-ternyata-sudah-ludes>.

individu dalam melakukan perbuatan hukum. Termasuk dalam pembentukan hubungan perdata melalui sebuah perjanjian melalui sistem elektronik yang menjadi sarana perjanjian serta transaksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata dihadapkan pada tantangan adaptasi terhadap transformasi teknologi agar tetap mampu memberikan kepastian hukum dalam hubungan keperdataan di era digital.⁴



Tabel 1.1 Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.

Perekembangan yang pesat terlihat dari meningkatnya pengguna internet dan aktivitas digital masyarakat Indonesia. Berdasarkan sumber laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam Survei Penetrasi Internet Indonesia Tahun 2025 yang dilakukan, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 229 Juta Pengguna atau sekitar 80,66% dari total populasi penduduk. Lebih tinggi daripada tahun 2024 yang

⁴ Azis Putri And Satriawan, *Op. Cit.* Hal. 113

menunjukkan angka pengguna sekitar 221 Juta jiwa atau sekitar 79,50% dari total penduduk. Dari angka tersebut terjadi trend kenaikan pengguna internet 1,18% dari tahun 2024 hingga tahun 2025.⁵ Tingginya angka penetrasi internet tersebut mendorong hadirnya berbagai aktivitas ekonomi secara digital, termasuk transaksi perdagangan elektronik, pembayaran secara elektronik, serta berbagai bentuk perjanjian yang dilakukan melalui sistem elektronik. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem hukum mampu memberikan perlindungan terhadap subjek hukum apabila identitas digital digunakan tanpa persetujuan pemiliknya dalam pembentukan perjanjian elektronik. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap subjek hukum dalam penggunaan identitas digital. Analisis mengenai keabsahan penggunaan identitas digital dilakukan sebagai dasar untuk menilai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶ Tanpa kejelasan mengenai aspek keabsahan tersebut, maka potensi terjadinya sengketa hukum akan semakin meningkat dan dapat mengganggu prinsip kepastian hukum dalam transaksi elektronik.

Fenomena tersebut menimbulkan permasalahan hukum, khususnya berkaitan dengan keamanan identitas digital para pengguna sistem elektronik. Hal ini tercermin melalui meningkatnya kasus kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan identitas digital. Berdasarkan laporan Badan Siber dan Sandi

⁵ “Survei Internet APJII 2025,” Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2024, <https://Survei.Apjii.Or.Id/>.

⁶ Deden Saputra, “Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Perspektif Hukum Perdata,” *JUKAHU: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2025): 32–33.

Negara (BSSN) dalam Laporan Tahunan Keamanan Siber Indonesia 2023, mencatatkan bahwa lebih dari 361 juta anomali trafik siber yang memiliki potensi mengancam keamanan sistem digital di Indonesia.⁷ Sebagian dari ancaman tersebut dapat berkaitan mengenai penyalahgunaan identitas digital, pencurian data pribadi, serta akses ilegal terhadap akun pengguna sistem elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kerentanan terhadap penyalahgunaan maupun manipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Potensi penyalahgunaan identitas digital yang tinggi menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya perihal konteks pembentukan perjanjian elektronik. Pada era saat ini transaksi elektronik telah menjadi bagian dari hidup manusia, termasuk identitas digital yang digunakan sebagai sebuah sarana autentikasi maupun verifikasi identitas para pihak dalam melakukan perjanjian dalam sistem elektronik. Namun apabila identitas digital tersebut disalahgunakan sebagai pengganti persetujuan misalnya, maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang sebenarnya tidak melakukan perjanjian. Kondisi tersebut menunjukkan hadirnya kesenjangan antara perkembangan teknologi digital dengan sistem perlindungan hukum yang ada. Secara dasar perkembangan teknologi digital telah membawa kemudahan dalam pembentukan hubungan hukum melalui sistem elektronik.⁸ Namun disisi lain teknologi ini juga memunculkan risiko persoalan hukum yang baru, yaitu terkait dengan perlindungan hukum identitas para pihak yang melakukan

⁷ Ria Andayani, "Anomali Traffic Membludak, Pakar IT Sarankan Pemerintah Adopsi Keamanan Siber Ala Rusia Dan Cina," Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, 2023, <https://wantimpres.go.id/id/issue/keamanan-siber-id/>.

⁸ Azis Putri And Satriawan, Op .Cit, 115

persetujuan dalam sistem elektronik. Maka diperlukan perlindungan hukum yang mampu menjamin keamanan penggunaan identitas digital sebagai representasi subjek hukum dalam perjanjian elektronik.

Penggunaan sistem elektronik dalam pembentukan perjanjian selalu menimbulkan persoalan baru terkait dengan bagaimana perlindungan subjek hukum sebagai penggunaan identitas digital. Identitas digital di sini dimaksudkan sebagai representasi identitas seorang dalam perjanjian sistem elektronik, yang digunakan untuk melakukan autentikasi maupun verifikasi dalam aktivitas digital. Identitas digital tersebut dapat berupa akun pengguna, kredensial autentikasi, sertifikat elektronik, maupun sistem identifikasi berbasis data yang memungkinkan seorang dapat melakukan tindakan hukum dalam ruang digital.⁹

Negara telah membentuk formulasi sebagai respon terhadap perkembangan informasi yang mengatur mengenai perlindungan subjek hukum sebagai pengguna identitas digital, berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g, dalam lembar lampiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 menjelaskan yang dimaksud dengan "Identitas Digital" merupakan Informasi Elektronik yang memuat identitas unik dari suatu subjek hukum yang pemanfaatannya berada di bawah penguasaan dari subjek hukum yang

⁹ Ni Luh, Putu Tita, dan Maya Upadani, "Keabsahan Sertifikat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Perdata Di Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 11 (2023): 2741, <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i11.p19>.

terasosiasi dengan identitas digital.¹⁰ Ketentuan normatif hukum di Indonesia berdasarkan hal tersebut menghendaki agar setiap perjanjian elektronik tetap memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian, khususnya perihal keberadaan subjek hukum yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Penggunaan identitas digital dalam transaksi elektronik seharusnya mampu memberikan jaminan hukum mengenai keaslian identitas pada pihak serta mampu memberikan perlindungan hukum terhadap subjek hukum yang melakukan perjanjian melalui sistem elektronik.¹¹

Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Bagus Gede Ari Rama, telah membahas mengenai legitimasi identitas digital sebagai sarana autentikasi dalam sistem transaksi elektronik. Namun pada kajian tersebut lebih berfokus pada aspek teknologi dan administrasi digital, belum mencakup aspek perlindungan hukum terhadap pengguna identitas digital.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Zainu Rasyid dan Naufal Akbar membahas mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik, serta menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam aktifitas transaksi digital. Secara umum penelitian tersebut menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak elektronik serta peran regulasi dalam melindungi hak dan kewajiban para pihak.¹³ Namun, fokus penelitian tersebut masih berada pada perlindungan

¹⁰ Lembaran Peraturan Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024” (2024).

¹¹ Niswatu Filmadina et al., “Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Era Digitalisasi di Ekonomi Indonesia,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 5893, <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2197>.

¹² Bagus Gede Ari Rama, “Recognition of Digital Identity as a Legal Subject in the Era of Digital Transformation,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 3, no. No. 5 (2025): 7993.

¹³ Elan Jaelani Muhammad Zainu Rasyid Syidik, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Menggunakan Kontrak Elektronik,” *Positum* 7, no. 2 (2022): 257–258.

terhadap pelaksanaan kontrak dan hubungan hukum para pihak, sehingga belum mengkaji secara spesifik bagaimana perlindungan hukum terhadap identitas digital yang digunakan oleh subjek hukum dalam sistem elektronik.¹⁴ Mengacu pada meningkatnya pengguna internet yang tercermin melalui data survei APPJI, serta meningkatnya kasus kejahatan elektronik yang diungkapkan oleh BSSN membuat pentingnya perlindungan hukum pada aspek digital.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada validitas kontrak elektronik, kekuatan pembuktian dokumen elektronik, serta perlindungan data pribadi. Demikian kajian yang secara khusus menganalisis perlindungan hukum terhadap subjek hukum dalam penggunaan identitas digital sebagai sarana pembentukan dan pengesahan perjanjian elektronik masih terbatas.¹⁵

Kesenjangan penelitian-pelitian yang ada di atas mengenai perlindungan hukum terhadap subjek hukum dalam penggunaan identitas digital pada perjanjian elektronik menjadi penting untuk dilakukan. Hadirnya transformasi teknologi digital telah memberikan dampak yang luas terhadap perbuatan maupun aktivitas hukum yang dilakukan melalui sistem ekonomi yang memanfaatkan identitas digital sebagai sarana autentikasi dan verifikasi

¹⁴ Muhammad Yasir Arifin Putra Nasution Naufal Akbar, Handro Kurnia Sitorus, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Diri Konsumen Dalam Transaksi Digital," *Indonesian Journal of Law* 2, no. 1 (2025): 13–14.

¹⁵ Ni Luh Gede Mella Septiari And Ni Made Puspautari Ujjanti, "Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik Dalam Perspektif KUH Perdata Dan UU ITE," *Indonesian Journal Of Law And Justice* 2, No. 4 (2025): 10, <https://doi.org/10.47134/Ijlj.V2i4.4320>.

identitas para pihak.¹⁶ Dalam kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam sistem hukum, khususnya mengenai bagaimana memastikan bahwa identitas digital yang digunakan dalam transaksi elektronik mendapatkan perlindungan hukum serta memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum.

Meningkatnya penggunaan sistem elektronik dalam berbagai aktivitas ekonomi digital menimbulkan potensi risiko hukum yang tinggi, seperti penyalahgunaan identitas digital, pemalsuan akun, maupun hacking identitas digital tanpa persetujuan pemiliknya. Terkait kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian elektronik serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hubungan kepercayaan yang dilakukan melalui sistem perjanjian elektronik.¹⁷ Keberadaan formulasi mengenai transaksi elektronik khususnya Undang-Undang ITE, perlu dianalisis untuk mengukur sejauh mana mampu memberikan perlindungan hukum terhadap subjek hukum dalam penggunaan identitas digital pada perjanjian elektronik. Analisis mengenai keabsahan penggunaan identitas digital ditempatkan sebagai dasar untuk menilai efektivitas perlindungan hukum tersebut. Maka fokus penelitian tetap diarahkan pada perlindungan hukum terhadap subjek hukum dalam penggunaan identitas digital.

B. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai perlindungan hukum terhadap subjek hukum dalam penggunaan identitas digital sebagai sarana

¹⁶ Ulya Ardha dan Cahyani Ahmad, "Validitas Dan Risiko Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian Perdata Di Indonesia," *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 4, no. 4 (2023): 193–194.

¹⁷ Rama, *Op. Cit.* Hal 7995

otentikasi dalam pembentukan perjanjian elektronik berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024. Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada perlindungan hukum terhadap subjek hukum dalam penggunaan identitas digital pada perjanjian elektronik berdasarkan Undang-Undang ITE, tanpa membahas secara mendalam aspek teknis keamanan sistem elektronik maupun aspek teknologi informasi yang digunakan dalam proses autentikasi identitas digital.

Penelitian ini tidak membahas secara menyeluruh mengenai perlindungan data pribadi maupun aspek keamanan teknologi informasi dalam sistem elektronik, melainkan difokuskan pada kajian hukum mengenai perlindungan terhadap subjek hukum dalam penggunaan “Identitas Digital” yang digunakan dalam proses pembentukan perjanjian elektronik serta implikasinya terhadap perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

C. Perumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan subjek hukum dalam penggunaan identitas digital pada perjanjian elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap subjek hukum dalam penggunaan identitas digital pada perjanjian elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis keabsahan subjek hukum dalam penggunaan identitas digital pada perjanjian elektronik sebagai dasar dalam memberikan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap subjek hukum dalam penggunaan identitas digital pada perjanjian elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Perkembangan kontrak elektronik telah memperoleh legitimasi normatif dalam bentuk perlindungan subjek hukum dalam perikatan.¹⁸ Namun hadirnya transformasi medium pembentukan modern kontrak dari fisik ke digital menimbulkan sebuah implikasi hukum mengenai bagaimana perlindungan subjek hukum sebagai pengguna identitas digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam menjawab disparitas tersebut.¹⁹

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian elektronik dan penggunaan identitas digital dalam sistem transaksi elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat

¹⁸ Azis Putri And Satriawan, *Op. Cit.* Hal 117

¹⁹ Hery Dwi Utomo And Bulelani Thukuse, "Electronic Contracts (E-Contracts) And Validity In Indonesian Civil Law Analysis Of Article 1320 Of The Civil Code And The ITE Law," *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 2, No. 4 (2025): 45, <https://doi.org/10.62383/Jembatan.V2i4.2765>.

memperkaya literatur akademis mengenai perlindungan hukum identitas digital dalam pembentukan perjanjian elektronik.²⁰

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi konteks dalam pengembangan kajian hukum mengenai perlindungan hukum terhadap subjek hukum dalam penggunaan identitas digital pada transaksi elektronik. Kajian ini menjadi penting karena perkembangan teknologi digital telah menyebabkan berbagai aktivitas hukum dilakukan melalui sistem elektronik yang memanfaatkan identitas digital sebagai sarana autentikasi dan verifikasi identitas para pihak.²¹

2. Manfaat Praktis

Pertama, bagi masyarakat sebagai pengguna sistem elektronik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya penggunaan identitas digital secara tepat dalam melakukan transaksi elektronik agar terhindar dari risiko penyalahgunaan identitas maupun potensi tuntutan hukum dalam perjanjian elektronik.

Kedua, bagi para praktisi hukum maupun pelaku usaha yang melakukan transaksi melalui sistem elektronik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana ketentuan hukum yang berlaku memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak dalam penggunaan identitas digital pada pembentukan perjanjian elektronik. Hal ini berkaitan dengan pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, serta kontrak elektronik sebagaimana diatur

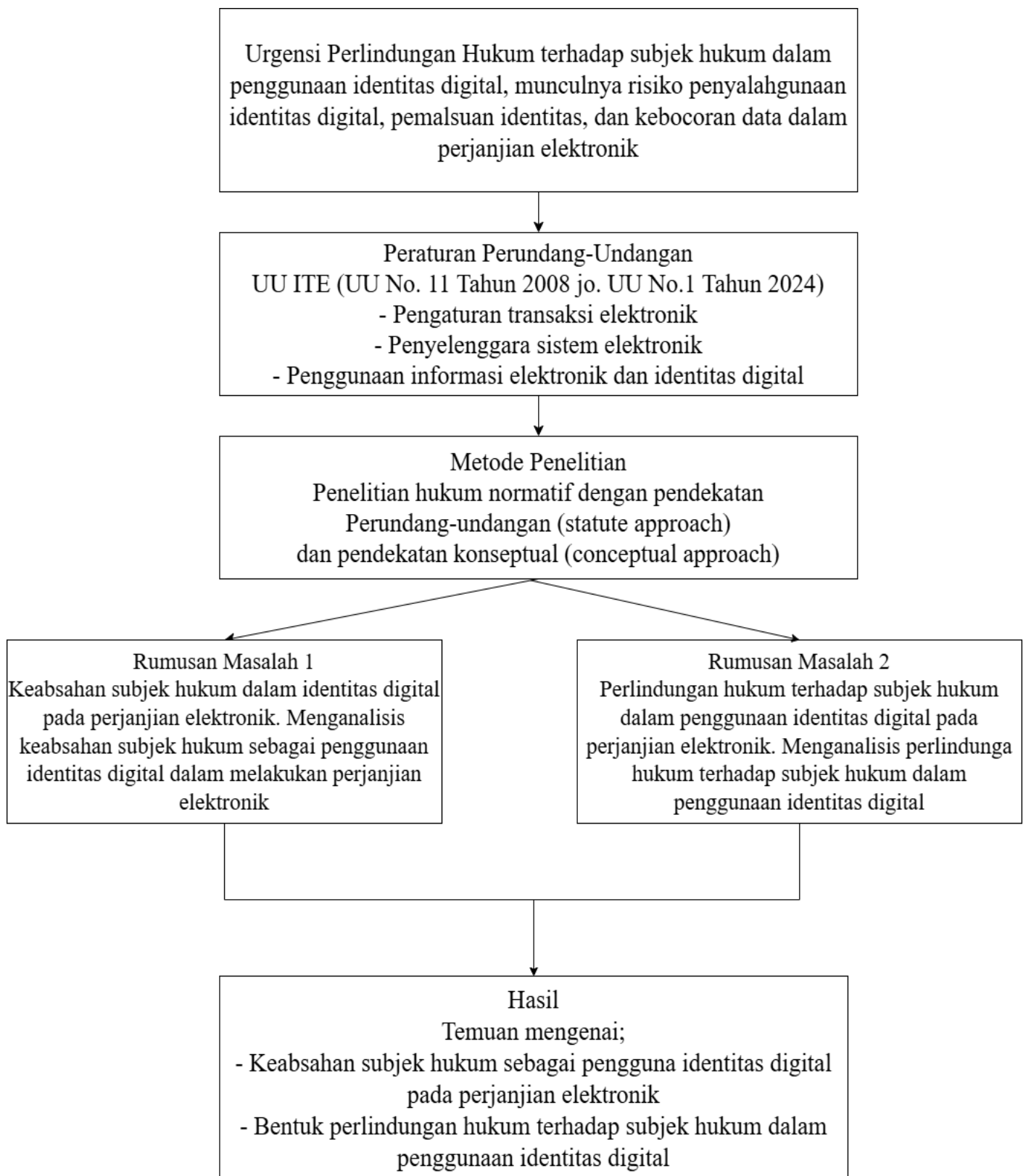
²⁰ Lembaran Peraturan Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (N.D.).

²¹ Saputra, *Op. Cit.* 38.

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan transaksi elektronik di Indonesia.²²

F. Kerangka Pemikiran

²² Azis Putri And Satriawan, *Op. Cit.* Hal. 92.



Penjelasan;

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, yang mendorong munculnya berbagai bentuk aktivitas transaksi elektronik dalam kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan transaksi elektronik tersebut, penggunaan identitas digital menjadi sarana utama untuk mengidentifikasi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian elektronik.²³ Identitas digital berfungsi sebagai representasi identitas seseorang dalam sistem elektronik yang memungkinkan terjadinya interaksi hukum secara digital tanpa harus bertemu secara langsung. Namun demikian, perkembangan penggunaan identitas digital dalam transaksi elektronik juga menimbulkan berbagai potensi permasalahan hukum, seperti penyalahgunaan identitas digital, pemalsuan identitas, serta kebocoran data yang dapat merugikan para pihak dalam perjanjian elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya urgensi perlindungan hukum terhadap subjek hukum dalam penggunaan identitas digital, khususnya dalam konteks perjanjian elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.²⁴

Penggunaan sistem elektronik dan transaksi elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai penyelenggaraan sistem elektronik, penggunaan informasi elektronik, serta

²³ Athaya Reza Abhipraya et al., "Perkembangan Hukum Perjanjian di Era Digital: Dari Konvensional ke Elektronik," *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 367, doi:10.56799/peshum.v5i1.12660.

²⁴ Rahmad Satria et al., "Keabsahan Perjanjian Digital dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2025): 561, doi:10.56338/jks.v8i1.6708.

tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menjamin keamanan dan keandalan sistem elektronik. Pengaturan tersebut menjadi landasan hukum dalam menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap subjek hukum yang menggunakan identitas digital.²⁵

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur transaksi elektronik dan identitas digital.²⁶

Penelitian ini kemudian difokuskan pada dua rumusan masalah utama. Pertama, mengenai keabsahan subjek hukum sebagai pengguna identitas digital dalam perjanjian elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁷ Kedua, mengenai perlindungan hukum terhadap subjek hukum dalam penggunaan identitas digital pada perjanjian elektronik. Melalui analisis terhadap kedua rumusan masalah tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan mengenai bagaimana identitas digital diposisikan dalam sistem hukum transaksi elektronik serta bagaimana bentuk perlindungan

²⁵ Athaya Reza Abhipraya et al. *Op. Cit.* 366–367.

²⁶ Saparyanto Saparyanto, “Perkembangan Keabsahan Kontrak Elektronik Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, No. 1 (2021): 137, <https://doi.org/10.20961/Hpe.V9i1.51589>.

²⁷ Naufal Akbar, Handro Kurnia Sitorus, *Op. Cit.* 14.

hukum yang diberikan kepada subjek hukum dalam penggunaan identitas digital.²⁸

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis norma hukum positif yang mengatur terkait perlindungan hukum perjanjian elektronik sebagai identitas digital dalam sistem hukum di Indonesia, hal tersebut termuat dalam ketentuan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pendekatan ini diperlukan guna membongkar permasalahan normatif mengenai bagaimana perlindungan subjek hukum penggunaan identitas digital dalam perjanjian elektronik.²⁹

Pernyataan ini menggunakan pendekatan kontekstual untuk menelaah kaidah di dalam konsep subjek hukum perdata klasik dan mengkonstruksikannya dengan transformasi identitas subjek hukum dalam transaksi elektronik. Pendekatan konteks diperlukan ketika peraturan perundang-undangan belum secara eksplisit memberikan formulasi yang komprehensif, sehingga diperlukannya sebuah interpretasi melalui doktrin dan teori hukum.³⁰

2. Jenis Penelitian

²⁸ Rama, *Op. Cit.* 7993.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020), 133.

³⁰ *Ibid*, Hal 177.

Jenis penelitian dalam kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif (penelitian doktrinal). Pada penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum tertulis serta asas dan doktrin hukum sebagai landasan analisis.³¹ Pada penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat secara empiris melainkan konsistensi hukum atas norma, asas, dan teori hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang timbul.

Konteks dalam skripsi ini dengan menggunakan penelitian normatif dilakukan guna menguji bagaimana perlindungan subjek hukum dapat dikonstruksikan sebagai identitas digital dalam perspektif hukum perdata Indonesia, serta implikasi apa yang timbul terhadap sah atau tidaknya perjanjian elektronik.

3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data sekunder sebagai sumber utama. Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian normatif mempertimbangkan aspek tingkat kekuatan otoritatifnya. Berupa bahan hukum primer sebagai sumber hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder sebagai penjelas, dan dan bahan hukum tersier sebagai pelengkap penelitian.³²

3.1. Bahan Hukum Primer

³¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, 1 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 13.

³² Muhaimin, *Op. Cit.* Hal 213.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Khususnya ketentuan mengenai subjek hukum, kecakapan bertindak, serta Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Tentang Perlindungan Data Pribadi.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sebagai dasar historis pengaturan transaksi elektronik.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019

Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019

Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

3.2 Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku hukum perdata yang membahas:

- Konsep subjek hukum;
- Teori perlindungan hukum;.

Buku dan literatur hukum siber (*cyber law*) yang membahas:

- Identitas digital;
- Perlindungan subjek hukum ;
- Perjanjian elektronik.

Artikel jurnal ilmiah lima tahun terakhir yang relevan dengan:

- Validitas perjanjian elektronik;
- Perlindungan subjek hukum;
- Keabsahan identitas digital.

Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk membangun kerangka konseptual dan menemukan kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait belum tegasnya pengaturan identitas digital sebagai representasi subjek hukum dalam hukum perdata Indonesia.

3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- Kamus hukum;
- Kamus besar bahasa Indonesia;
- Ensiklopedia hukum;
- Literatur penunjang lainnya yang relevan dengan istilah “Perlindungan subjek hukum”, “Identitas Digital”, dan “Perjanjian Elektronik”.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara studi kepustakaan (*Library Research*). Dalam studi kepustakaan dilakukan dengan membaca menganalisis dan menelusuri peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia, pelbagai literatur hukum, serta kajian ilmiah yang masih relevan dengan tema penelitian.³³

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

4.1. Tahap Pengumpulan Bahan Hukum

Tahap pertama dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi elektronik, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum ini bertujuan untuk memperoleh dasar teoritis dan normatif yang dapat digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian.³⁴

4.2. Tahap Klasifikasi Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan klasifikasi atau pengelompokan bahan hukum berdasarkan jenis serta relevansinya dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dipilah

³³ Soekanto, *Op. Cit.* Hal 21.

³⁴ Muhaimin, *Op. Cit.* Hal. 134.

menjadi beberapa kategori, seperti bahan hukum yang berkaitan dengan konsep subjek hukum, identitas digital, perjanjian elektronik, serta pengaturan mengenai sistem elektronik dalam Undang-Undang ITE. Klasifikasi bahan hukum ini bertujuan untuk mempermudah proses analisis serta memastikan bahwa bahan hukum yang digunakan benar-benar relevan dengan fokus penelitian.³⁵

4.3. Tahap Analisis dan Interpretasi Hukum

Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan hukum yang telah diklasifikasikan. Analisis dilakukan dengan menelaah serta menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan identitas digital dalam perjanjian elektronik. Pada tahap ini, peneliti menggunakan metode interpretasi hukum untuk memahami makna dan tujuan dari ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Analisis ini dilakukan untuk menemukan prinsip-prinsip hukum yang dapat menjelaskan keabsahan hukum sebagai pengguna identitas digital pada perjanjian elektronik serta perlindungan hukum terhadap subjek hukum yang menggunakan identitas digital dalam transaksi elektronik.³⁶

4.4. Tahap Penarikan Kesimpulan

³⁵ Soekanto, *Op. Cit. Penelitian Hukum Normatif*.

³⁶ Rama, "Recognition of Digital Identity as a Legal Subject in the Era of Digital Transformation," 7995.

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dari hasil analisis bahan hukum yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju pada permasalahan yang bersifat khusus dalam penelitian. Melalui metode ini, peneliti dapat merumuskan jawaban terhadap rumusan masalah yang berkaitan dengan keabsahan subjek hukum sebagai pengguna identitas digital pada perjanjian elektronik serta perlindungan hukum terhadap subjek hukum dalam penggunaan identitas digital berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.³⁷

Penelitian ini memilih menggunakan teknik tersebut dikarenakan tidak memerlukan observasi lapangan, melainkan yang dibutuhkan ialah penalaran hukum melalui analisis dokumen hukum dan literatur akademik. Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis berdasarkan relevansi dengan rumusan masalah. Khususnya yang terkait dengan konsep subjek hukum dalam hukum perdata perjanjian elektronik, dan konsep dan perlindungan hukum identitas digital dalam sistem elektronik.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif melalui penalaran deduktif. dalam penalaran ini secara kualitatif dilakukan dengan

³⁷ Soekanto, *Op. Cit.* Hal 52.

menguraikan dan mengintepretasikan norma hukum, asas, contoh link cara sistematis tanpa perhitungan statistik. Pengaruh negatif digunakan dengan cara pertama menguraikan norma umum mengenai subjek hukum dan perlindungan hukumnya pada perjanjian sebagai identitas digital yang kedua menarik kesimpulan mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum identitas digital dapat diimplementasikan dalam perjanjian elektronik.³⁸

H. Sistematika Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini merupakan dasar konseptual dan problematik dari penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bab pendahuluan harus memuat latar belakang dan perumusan masalah sebagai titik tolak analisis hukum. Dan menjelaskan pendekatan, jenis penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa landasan teoritis diperlukan untuk memberikan dasar analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti.³⁹

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

³⁸ Muhaimin, *Op. Cit.* Hal 214.

³⁹ Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, 52.

Bab ini merupakan inti dari penelitian, yang berisi analisis normatif terhadap rumusan masalah. Menurut Peter Mahmud Marzuki, analisis dalam penelitian hukum dilakukan melalui interpretasi norma dan argumentasi hukum yang sistematis.⁴⁰

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi:

1. Kesimpulan

Merupakan jawaban normatif atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis pada Bab III.

2. Saran

Berisi rekomendasi akademik dan normatif, baik dalam bentuk penguatan regulasi maupun pengembangan konsep hukum terkait identitas digital dan perjanjian elektronik. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa kesimpulan dalam penelitian hukum harus merupakan hasil penalaran deduktif dari analisis yang telah dilakukan.⁴¹

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

⁴¹ Ibid.